



## PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA Atb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai **"Pengugat"** ;-

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai **"Tergugat"** ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0024/Pdt.G/ 2016/ PA Atb, tanggal 21 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah di Betun pada tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTE NIKAH, tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kletek sampai dengan sekarang dan masih belum dikaruniai anak ;-



3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak jujur sehingga Penggugat merasa tertipu karena mengaku bujangan ( belum menikah ) padahal sudah memiliki istri adat dan sudah mempunyai anak ; -
- b. Tergugat mengaku sebagai guru agama di - Atambua padahal seorang penganguran ; -
- c. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada Penggugat ; -

4. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan September 2016, dimana Penggugat hamil dan mengalami pendarahan namun Tergugat tidak memperdulikan dan tidak mengurus Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke keluarga Penggugat di Atambua ; -

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (AHMAD PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT ) didepan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang ; -

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-

Bahwa Mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator (ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI, M.SI.) dan berdasarkan laporan dari Hakim mediator, tanggal



16 November 2016 mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 ;-
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3.a, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada seorang perempuan datang kepada Penggugat dan mengakui bahwa Tergugat adalah suaminya, dan dengan membawa seorang anak, akan tetapi Tergugat mengatakan itu adalah mantan pacar Tergugat, memang Tergugat telah berpacaran dengan orang tersebut, akan tetapi perempuan yang diduga oleh Penggugat tersebut bukan istri Tergugat;-
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3.b tersebut, memang dahulu pernah mengajar di - Atambua namun sekarang sudah berhenti dan tidak mengajar lagi ;-
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3.c tersebut yaitu antara Penggugat dengan terggat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menilai Tergugat tidak bertanggung jawab ;-
- Bahwa benar antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan September 2016, dimana pada saat itu Penggugat dalam kondisi hamil dan keguguran dan mengalami pendarahan;-
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat telah mengantarkan Penggugat ke rumah sakit umum Atambua;-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa benar Tergugat telah mengantarkan Penggugat ke rumah sakit umum Atambua, akan tetapi Tergugat pulang ke Malaka tidak kembali lagi sampai Penggugat keluar dari rumah sakit, sedangkan biaya rumah sakit diberikan bantuan oleh keluarga Penggugat sendiri;-



2. Bahwa saat sekarang ini Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, untuk itu mohon diceraikan dari Tergugat;-

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak mau bercrai dengan Penggugat ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor KTP SEMENTARA tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Desa -, Kecamatan Malak Tengah, Kabupaten Malaka, yang telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I**

**NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;- Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan dari Saksi ;-
2. Bahwa pada awal kenal dengan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah-tangganya adalah baik-baik saja namun masih belum mempunyai keturunan dengan Tergugat ;-
3. Bahwa pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat di rumah sakit sehingga yang menjaga Penggugat adalah Saksi;-
4. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat ;-



5. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak September 2016, Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal di Kletek, dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat karena merasa telah dibohongi oleh Tergugat;-
10. Bahwa Saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

#### **Saksi II**

**NAMA SAKSI KEDUA**, umur 22 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu ;-

Di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat dari Saksi ;-
2. Bahwa pada awal kenal dengan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah-tangganya adalah baik-baik saja namun masih belum mempunyai keturunan dengan Tergugat ;-
3. Bahwa pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat di rumah sakit, sehingga yang menjaga Penggugat adalah Saksi;-
4. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat ;-
5. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak September 2016, Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal di - dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat karena merasa telah dibohongi oleh Tergugat ;-



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I.M.SI.) tanggal 16 Nopember 2016 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat tidak jujur, mengaku bujangan ternyata sudah mempunyai istri adat, Tergugat mengaku sebagai seorang guru ternyata pengangguran dan Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut dan membantah pernyataan Pengggat yang menyatakan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat yang mengantar Penggugat masuk dirumah sakit umum Atambua ;-





Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebt Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa benar Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah sakit umum Atambua, akan tetapi Tergugat pulang ke Malaka tidak kembali lagi sampai Penggugat keluar dari rumah sakit, sedangkan biaya rumah sakit diberikan bantuan oleh keluarga Penggugat sendiri;-
2. Bahwa saat sekarang ini Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, untuk itu mohon diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekcoakan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena faktor Tergugat tidak jujur kepada Pengggat dan Terggat tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat yang mengantar Penggugat masuk dirumah sakit umum Atambua, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) jo pasal 1925 KUH Perdata;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3, dan 4 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah ( P.2 ) dan telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil



tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Berdomisili dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh keturunan, maka Majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layak suami istri, sehingga manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus mengalami masa iddah atau masa tunggu ;-





Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3.a bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi membantah yaitu perempuan yang datang kepada Penggugat itu bukan istrinya akan tetapi itu mantan pacarnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3.b bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi maka alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3.c bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan membantah bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat yang mengantar Penggugat ke rumah sakit umum Atambua dan hal ini telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat pulang ke Malaka tidak kembali lagi samapi Penggugat keluar dari rumah sakit, sedangkan biaya rumah sakit diberikan bantuan oleh keluarga Penggugat sendiri bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa para saksi yang menjaga Penggugat dirumah sakit sampai Penggugat keluar dari rumah sakit, dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat perpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali dan antara



Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan sudah tidak harmonis lagi maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, bahkan rasa cinta Penggugat sudah tidak ada lagi kepada Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka patut diduga hubungan cinta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi, sehingga patut dipertimbangkan antara unsur mafsadah dan kemaslahatan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga pernyataan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dihubungkan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-
2. Bahwa, sekitar bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ‘-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai dengan Tergugat;-
4. Bahwa Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ و ابن ماجه والدارقطني في سننهما)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-



### درالمقا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

4. Kaidah Hukum yang terdapat di dalam kitab Bughyatul mustarsidin halaman 223 :

### واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artiya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suamiya maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalaq si suami ;-

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak dan hal mana akan memudhoratkan diri Penggugat dan Tergugat hal ini telah sejalan dengan ketentuan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, cinta adalah merupakan pondasi kedamaian kenyamanan dalam rumah tangga, manakala pondasinya itu rusak maka rumah tangga itu hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar maka hal ini sejalan dengan norma hukum tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan tidak mau berpisah dengan Penggugat, sedangkan Tergugat telah mengakui terjadinya percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan Tergugat tidak bertanggung jawab pada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah



tempat tinggal dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut akan memudharatkan bagi diri Penggugat sedangkan dalam hukum Islam kemudharatan itu harus dihilangkan hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah perkecokan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 UU.No.1/1974 ) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan masih belum dikaruniai anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat





dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan ( vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT** );-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dan kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhammad Rizki,SH.** dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Sone**, Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua majelis

Ttd

Hakim anggota

**Drs.H. Mukminin**

Ttd

**Muhammad Rizki,SH.**

Hakim anggota

Ttd

**Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.**

Panitera pengganti

Ttd

**Drs. Ali Sone**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 260.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 351.000,-

( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

**Abubakar Alboneh, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)